



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO
NOMOR : 228 TAHUN 2012

TENTANG
PENYESUAIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian izin operasional karena ada beberapa Madrasah yang tidak memiliki dan tidak bisa memperlihatkan izin operasional dari kementerian Agama;
- b. Bahwa Madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diadakan penyesuaian izin operasional Madrasah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- Memperhatikan** : 1. Usul Permintaan Laporan Penyesuaian/Perubahan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/Set.I/OT.01.2/970/2010;
2. Hasil Rapat Koordinasi dengan para Kepala RA dan Madrasah Tanggal 04 September 2012, tentang Profil Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO TENTANG PENYESUAIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAJO
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Penyesuaian Izin Operasional Madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Apabila Madrasah tersebut dalam lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 31 Desember 2014



BUS. H. M. AMIN M., M.HI
NIP. 19601231 199103 1 004

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
3. Ketua Umum PB. As'adiyah di Sengkang
4. Kepala Madrasah yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Wajo
Nomor : 228 Tahun 2012
Tanggal : 31 Desember 2014

NO	Nama Madrasah	Alamat	SK. yayasan		NSM	NPSN	Akreditasi		Ke
			Nomor	Tanggal			Tahun	Nilai	
1	MIS As'adiyah No. 1 Putera Belawa	Jl. KHM Yunus Martan No. 17 Menge	Nomor : 17/AS/C/3/1994	06 Maret 1994	111273130001	60723821	2009	A	
2	MIS As'adiyah No. 1 Puteri Belawa	Jl. KHM Yunus Martan No. 16 Menge	Nomor : 17/AS/C/3/1994	06 Maret 1994	111273130002	60723822	2009	A	
3	MIS As'adiyah No. 3 Sengkang	Jl. Veteran No. 46 Sengkang	Nomor : 35/AS/C/1/1993	26 Desember 1993	111273130003	60723840	2009	A	
4	MIS As'adiyah No. 49 Tosora	Jl. Jendral Sudirman Tosora	Nomor : 04/AS/C/1/1994	16 Januari 1994	111273130006	60723831	2007	B	
5	MIS As'adiyah No. 147 Lautang	Jl. Mesjid No. 2 Lautang	Nomor : 19/AS/C/3/1994	06 Maret 1994	111273130012	60723825	2006	B	
6	MTsS As'adiyah No. 5 Ongkoc	Jl. Kemakmuran No. 100 Ongkoc	Nomor : 26/AS/C/3/1994	08 Maret 1994	121273130008	40320137	2007	C	





PENGURUS BESAR AS'ADIYAH

Jalan Mesjid Raya No. 100 Tlp. 21133

SENGKANG KAB. DATIH WAJO SULAWESI SELATAN

SURAT-KEPUTUSAN

Nomor : 4 /AS/C/1/1994.

Lampiran : -.-

TENTANG :

Penerbitan kembali Surat Keputusan Pembukaan /
Pendirian Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah Cab.
No. 49 Tosora Kec. Majauleng Kab. Wajo.

PENGURUS BESAR AS'ADIYAH

- MENINGBANG :** bahwa Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah Cabang No. 49 Tosora yang dibuka / didirikan sejak tgl. 24 Juli 1961 dianggap perlu menerbitkan kembali SK. Pembukaan / Pendiannya karena SK. yang telah diberikan semula ini, tidak dapat diketemukan kembali :
- MENGINGAT :**
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga As'adiyah Priode 1993 / 1998 ;
 - b. Program Umum As'adiyah Priode 1993 / 1998 ;

MEHUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Mengesahkan Pendirian / Pembukaan Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah Cabang No. 49 Tosora Kec. Majauleng Kab. Wajo tanggal 24 Juli 1961 ;
- KEDUA :** Pengesahan ini berpungsi sebagai Duplikat Penetapan Pembukaan / Pendirian Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah Cabang No. 49 Tosora pada tanggal 24 Juli 1961 ;
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal 24 Juli 1961 dan bilamana dikesudien hari masih terdapat kekurangan atau keloliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.-

DITetapkan di : S e n g k a n g.

Pada tanggal : 6 Sa'aban 1414 H.
10 Januari 1994 M.

m PENGURUS BESAR AS'ADIYAH

K.H. ABDUL MALIK, Drs. Muh. Abdul Sulaiman
KETUA UMUM Sekretaris Jenderal.

SURAT KEPUTUSAN INI, disampaikan kepada:
Yth. Pengurus Madrasah Ibtidaiyah As'adiyah
No. 49 Tosora di Tosora.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Bupati KDH Tk. II Wajo di Sengkang.
2. " Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Wajo di Sengkang
3. " Kepala Kantor Dep. Dikbud Kab. Wajo di Sengkang
4. " Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Majauleng di Paria
5. " Kepala Kantor Dep. Dikbudcom Majauleng di Paria
6. " Camat Majauleng di Paria
7. " Penilik As'adiyah Wil. III Kec. Majauleng di Atapango
8. " Kepada Mad. Ibtidaiyah As'adiyah Cab. No. 49 Tosora di Tosora
9. A r s i p.-